



BUPATI BANGKA BARAT  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR: 188.45/308 /DISKOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP  
SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu dibentuk Tim Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

2. Sekretaris:

bertanggung jawab terhadap kelancaran Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;

3. Anggota:

- a. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025; dan
- c. menyampaikan hasil akhir pelaksanaan kegiatan kepada instansi dan pejabat terkait.

4. Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan :


- a. memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
- b. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait potensi permasalahan hukum dalam proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data;
- c. mendukung dan mengarahkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat dalam penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul; dan
- d. memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai aspek hukum terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data yang berlaku.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:  
1. Ketua:  
melakukan kerjasama dengan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan untuk mengoordinir dan mengarahkan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat  
Nomor : 188.45/308 /DISKOMINFO/2025  
Tanggal : 28 Oktober 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan  
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di  
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub  
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik  
Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip  
Satu Data Indonesia di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat  
Tahun 2025

DAFTAR TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2025

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN

- I. Pengarah : Bupati Bangka Barat
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
- III. Ketua : Kepala DISKOMINFO Kabupaten Bangka Barat
- IV. Sekretaris : Sekretaris DISKOMINFO Kabupaten Bangka Barat
- V. Koordinator Kegiatan : Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
DISKOMINFO Kabupaten Bangka Barat
  - 2. Rahimin Encu Winarti, S.ST.,M.A.P
  - 3. Kepala Bidang PPEPD Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Bangka Barat
  - 4. Rahutama Ahmad Miharja, ST.
  - 5. Hertonadi Harda, S.Kom
  - 6. Rivaldi Dwi Yuliansyah, S. Tr. IP.
  - 7. Muhammad Rafi, S.Kom
  - 8. Dwi Maryani Astuti, S.ST
  - 9. Ardian Arriyanto, SP
  - 10. Diah Novita Sari, S.Tr.Stat
  - 11. Marlela, A.Md
  - 12. Desi, S.IP

B. TIM PENDAMPING PELAKSANA KEGIATAN

- I. Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  
Kejaksaan Negeri Bangka Barat
- III. Anggota : 1. Johan Ciptadi, S.H.  
2. Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H.  
3. Diska Harsandini, S.H., M.H.  
4. Rizky Damara Idaman, S.H.

